

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan dari *Burgelijk Wetboek*.)
Dikenali berdasarkan asas konkordansi, berlaku di Indonesia sejak 1 Mei
1848.

Herzien Inlandsch Reglement. Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 549.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087.

Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

B. Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6250 K/Pdt/2024.

C. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Disunting oleh Aep Gursana. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana FHUI, 2010.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-6. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1990.
- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasarkan BUKU III KUHPERDATA*. Yogyakarta: Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, 2011.
- Darus, M. Lutfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Hutang*. Disunting oleh Suryadi Saat. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Patrick, Purwahid. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 2018.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Edisi ke-31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

D. Jurnal Ilmiah

- Prasetya, Danar Ikhsan, dan Siti Malikhatus Badriyah. "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum dan Praktik." *Jurnal Hukum* 13, no. 4 (2025): 729–38.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Adiningsih, R. C. S., M. Putri, dan A. Andryawan. "*Levering* dalam Proses Pemindahan Hak Milik pada Transaksi Jual Beli Piutang (*Cessie*) di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 1 (2025): 225.
- Afra, Fairuz, dkk. "Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2022): 59–72.
- Amanda, Bella Okladea. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta yang Sempurna." *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 232.
- Anand, Ghansham, dkk. "Penerapan Asas Kehati-Hatian Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15 (2025) <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4399>
- Anjansari, Sita Sesaria, dan Budi Santoso. "Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta." *Jurnal Hukum* 17 (2024): 515–30.
- Ashari, Hamzah Tegar, Ali Nuke Affandy, dan Ngatma'in. "Kampanye Inklusivitas LGBT Disney: Analisis Konten Kualitatif Dalam Film *Strange World* (2022)." *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024): 175–93. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i1.6740>.

- Doringin, R. S. L. “Syarat Hapusnya Kedudukan Hak Kebendaan Berdasarkan Buku II KUHPerduta.” *Lex Crimen* 13, no. 2 (2024): 5.
- Fauziannor, Ahmad, dkk. “Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1963–76. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1198>
- Harahap, Mhd. Yadi. “Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2019).
- Haryanti, T. W., S. Simanjuntak, dan N. Widayati. “Peran PPAT terhadap Pelaksanaan Asas *Nemo Plus Yuris* pada Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena Jual Beli.” *Jurnal Education and Development* 11, no. 3 (2023): 2-3
- Herawati, E. “Perkembangan Benda Dalam Hukum dan Cara Penyerahannya.” *Business Law Binus* (2017): 2-3.
- Ikhwansyah, dan Djumardin Djumardin. “Cacat Yuridis dan Cacat Administrasi dalam Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah.” *Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum* 33, no. 1 (2018): 55.
- Jauharoh, A. “*The Obligation of ‘Saksama’ in Article 16 of the Law on Notary Positions: A Perspective on the Principle of Diligence in Partij Deed.*” *Law and Safety* 95, no. 4 (2024): 69-78.
- Jozan, Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhamad Azhar. “Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan.” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181–92. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>.
- Kamagi, Gita Anggreina. “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya.” *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 57-65.

- Mariana. “Kedudukan *Bezit* (Penguasaan) Terhadap Benda Bergerak dalam Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 5.
- Mentari Paskadwi, Bunga. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Pengenalan Penghadap Serta Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/PID.B/2021/PN.JKT.SEL).” *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 26. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/26/>.
- Mopeng, Andhika. “Hak-Hak Kebendaan yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata.” *Lex Crimen* 6, no. 10 (Desember 2017): 168–72.
- Muhidin, A., dan J. Jaenudin. “Perbandingan Prinsip-Prinsip Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2018): 4.
- Nuryasinta, Radhityas. “Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2024): 190–205.
- Putera, Andika Persada. “*The Prudential Principle as the Basis in Implementing Banking Transaction.*” *Hang Tuah Law Journal* 4, no. 1 (2020): 52–59.
- Rini, W., Anis Mashdurohatun, dan Bambang Tb. “*Reconstruction of the Regulation of the Position of a Notary as a Public Official Based on Justice Values.*” *Journal of Education and Practice* 14, no. 36 (2023): 79–89. <https://doi.org/10.7176/jep/14-36-08>.
- Rivaldo, Muhammad Arif, dan Ridwan. “Kekuatan Pembuktian terhadap Salinan Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris Pemegang Protokol.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenotariatan* 9, no. 1 (2025).
- Rozi, Achmad Fahrur, Siti Qomariyah, Lintang Iliyan Albatul, dan Laily Fitroh Nur Aini. “Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur

di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 3 (Oktober 2023): 141–146.

Setiawan, Andri. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Kepalsuan Intelektual Dan Materiil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1143/K/PID/2019).” *Indonesian Notary* 3, no. 3 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/3>.

Setyaning, Khofifah, dan Harjono Harjono. “Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/PDT.G/2019/PN.SKT.” *Verstek* 12, no. 2 (2024).

Shazi, Bima, dkk. “Batasan Tanggung Jawab Notaris Dalam Mengonstatir Dokumen Pelengkap Akta Berupa Surat Kuasa Yang Ditandatangani Secara Elektronik (Studi Kasus Notaris X Di Jakarta Selatan).” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9045–50.

Tasskja Nofeyska Pradistya. “Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL).” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1.

Tika Melina dan Fully Handayani Ridwan. “Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019).” *Indonesian Notary* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.61>.

Trisandi, Agus. “Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mikro Studi Komparatif Islam Dan Konvensional.” *Jurnal* 5, no. 1 (n.d.): 52–55.

Universitas Lancang Kuning. “Jaminan Fidusia Sebagai Hak Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia.” *Jurnal Ekonomi* 4, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.24014/je.v4i1.13677>.

- Wahyu, Alifa Achmad, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. “Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Hukum* 13 (2024): 429–45. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>.
- Widyaningrum, Indah Pratiwi, I Made Pria Harsana, dan Fernando M Manullang. “Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Fidusia Bukan Milik Pemberi Fidusia (Studi Putusan Pengadilan).” *Jurnal Notary* 5, no. 2 (2024): 19-38. <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no2.19>.
- Yoga Buja, Leonardus Edwin. “Kedudukan Hukum Debitur Selama Menguasai Sepeda Motor yang Masih Dibebani Jaminan Fidusia.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, no. 1 (2016): 8–9.
- Yonnawati, Dina Haryati Sukardi, dan Ulan Jehaniza. “Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum.” *Jurnal Justicia Sains* 8, no. 1 (2023): 1-13. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373>.
- Zahra Tripiro, Amirahni, Rembrandt, dan Hasbi. “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Di Hadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.351 PK/PDT/2018).” *Jurnal Hukum* 8, no. 4 (Januari 2025): 4–5, 13.
- Zulaeha, M. “Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (2019): 176.

E. Tesis

- Dwijayanti, Eva. “Analisa Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta untuk Menghindari Adanya Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 121/PID/2017/PT.DKI).” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Istiqla, Nurul Issani. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Fidusia oleh Notaris.” Tesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2020.

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat. “Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik.” Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

F. Laman Web/Artikel Daring

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kewajiban.” 2026. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 2 Januari 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kewenangan.” 2026. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 2 Januari 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Larangan.” 2026. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 2 Januari 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Saksama.” 2026. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 22 Desember 2025.

Cambridge Dictionary. “*Careful*.” 2026. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/careful>. Diakses 22 Desember 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.” 9 November 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauanterhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>. Diakses 12 April 2026.

Hukumonline. “Ketika Notaris Merangkap Sebagai 'Detektif.’” Tanpa tahun. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-notaris-merangkap-sebagai-detektif-lt6197624a5d333/?page=2>. Diakses 24 April 2026.

- Hukumonline. “Uang Pengganti (2): Eksekusi dan Masalah Tanggung Renteng.” Tanpa tahun. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uang-pengganti-2--eksekusi-dan-masalah-tanggung-renteng-ho114214?page=2>. Diakses 2 April 2026.
- Legal Dictionary. “*Due Care – Definition, Examples, Cases, Processes.*” 2017. <https://legaldictionary.net/due-care/>. Diakses 22 Desember 2025.
- Sitepu, Philipus H. “Syarat Materiil Dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?” Hukumonline, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/>. Diakses 17 Januari 2026.
- ZenGRC. “*Due Care vs Due Diligence: What Is the Difference?*” 2024. <https://www.zengrc.com/blog/due-care-vs-due-diligence-what-is-the-difference/>.
- Hukumonline. “7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus.Tanpa tahun.<https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/> diakses 12 April 2026.

G. Kamus

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. Entri: “benda”, “saksama”, “batas”.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. Edisi ke-7. St. Paul, Minn.: West Group, 1999. hlm. 1492.
- Krzemiński, Marcin, dan Oskar Pogorzelski. “*Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.*” Dalam *Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa: komentarz*, 1356–1363. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021.

Cambridge Dictionary. “*Careful.*”
2026. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/careful>. Diakses
22 Desember 2025.

H. Lain-lain (Dokumen Resmi, Panduan, Diktat)

Kementerian Hukum dan HAM. “Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232
Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris.” 2019.

Tim Penyusun. BUKU PANDUAN TUGAS AKHIR. Semarang: Universitas
Diponegoro, 2023.

Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia